

RETRIBUSI-TARIF-KENDARAAN BERMOTOR

2018

PERWAL KOT.SMI NO.1, BD NO.1, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

- ABSTRAK : - bahwa dengan semakin berkembangnya kendaran umum tidak dalam trayek yang berbasis online, maka sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Sukabumi untuk meringankan beban pengemudi dan pengusaha angkutan umum dalam trayek di Kota Sukabumi, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian perlu adanya peninjauan kembali tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009 UU No 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 15 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Ketentuan selain mengenai tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.